



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦁꦠꦺꦴꦩꦶꦤꦠꦏꦧꦸꦏꦤ꧀ꦢꦶꦭꦶꦁꦠꦺꦴꦩꦶꦤꦠꦏꦧꦸꦏꦤ꧀ꦢꦶꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391539; Faksimile (0274) 391539

Laman inspektorat.gunungkidulkab.go.id; Posel inspektorat@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 12 Januari 2026

Nomor : B/800.1.6.1/8/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Pelaksanaan Kode Etik Semester II Tahun 2025

Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
di
Wonosari

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/800.1.6.1/671/2025 tentang Laporan Pelaksanaan Kode Etik Perangkat Daerah, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, telah ditetapkan Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 019 Tahun 2025 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dalam rangka pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dapat kami laporkan kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan kepatuhan pelaksanaan kode etik PNS yang telah ditetapkan;
2. Melakukan sosialisasi tentang :
 - a. Peraturan Bupati Gunungkidul No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah;
 - b. Peraturan Inspektur Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Melaksanakan program dan kegiatan kode etik PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan dengan :
 - a. rapat koordinasi;

- b. sosialisasi/pembacaan kode etik setiap apel pagi;
 - c. pemasangan papan kode etik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kode etik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Kepada Bupati Gunungkidul c.q. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil rekapitulasi laporan pelanggaran kode etik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Semester II Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon menjadikan pemeriksaan dan atas perkenannya dihaturkan terima kasih.

Inspektur,



Markus Tri Munarja, S.IP., M.Si.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul
Hotline SIGRAK: 082324675656

Lampiran Surat
Nomor : B/800.1.6.1/8/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

REKAPITULASI LAPORAN
PELANGGARAN KODE ETIK PNS
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEMESTER II TAHUN 2025

No	Pelapor		Terlapor		Acara / Peristiwa	Pelanggaran					Ket
	Nama	Alamat	Nama	Jabatan / NIP		Tanggal pelanggaran	Tanggal Lapor	Tempat	Jenis Pelanggaran	Nilai	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL

Inspektur,



Markus Tri Munarja, S.IP., M.Si.